

---

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN HAJI MELALUI FINANCE (STUDI DI FIF  
GROUP CABANG PRAYA)***FINANCIAL RESOLUTION OF CONTRACT BREACH IN HAJJ  
FINANCING AGREEMENTS (STUDY AT FIF GROUP BRANCH  
PRAYA)***PRASTIWI HANDANI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [prastiwiwh@gmail.com](mailto:prastiwiwh@gmail.com)**H. ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [zaenalarifindilaga@unram.ac.id](mailto:zaenalarifindilaga@unram.ac.id)**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [rahmawatikusuma@unram.ac.id](mailto:rahmawatikusuma@unram.ac.id)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya serta Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang- undangan, pendekatan sosiologis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana pembiayaan haji termasuk program perjalanan religius dengan nama merek AMITRA yang disediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF Group). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji diselesaikan secara nonlitigasi dengan cara negosiasi atau musyawarah kedua belah pihak dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain lemahnya kondisi ekonomi konsumen, kemampuan membayar menurun, konsumen meninggal dunia dan ahli waris tidak mau bertanggung jawab, konsumen memiliki beberapa fasilitas pinjaman, usaha yang dimiliki konsumen bangkrut.

***Kata Kunci: Perjanjian; Pembiayaan Haji; Wanprestasi*****ABSTRACT**

*This study aims to look at the contractual relationships surrounding haji financing at PT. Federal International Finance (FIF Group) Branch Praya, as well as how those agreements are resolved when there is a breach of contract, and what causes consumer breaches of contract. The study uses a normative-empirical legal research methodology and draws on three perspectives: conceptual, legal, and sociological. This study uses qualitative and descriptive analysis to examine legal texts. According to the study's findings, PT. Federal International Finance (FIF Group) Branch Praya's consumer*

*financing agreement governs the hajj financing, which is a component of a brand-named religious travel program. The study's findings suggest that PT. Federal International Finance (FIF Group) Branch Praya's consumer financing agreement governs the legal relationship for hajj financing, which is a component of a religious travel program offered by PT. Federal International Finance (FIF Group) with the brand name "AMITRA." In hajj financing agreements, the resolution of a breach of contract is accomplished using out-of-court procedures such discussion or mutual consultation between the parties. customers' poor economic conditions, deteriorating payment capacity, their death with recalcitrant heirs, their having several lending facilities, and the failure of consumer-owned firms are among the factors that contribute to contract breaches by customers.*

**Keywords: Agreement; Hajj Financing; Breach of Contract**

## I. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan rohani dan jasmani yang mana masing-masing kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Sedangkan kebutuhan rohani lebih mengarah kepada hubungan seseorang dengan penciptanya, dimana melalui hubungan ini seseorang dapat mengucapkan syukur atas berkat melimpah yang telah diberikan penciptanya di dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Berkaitan dengan kebutuhan rohani, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang berarti memiliki jumlah pengikut terbanyak. Agama islam memiliki 5 rukun islam yang wajib hukumnya dijalankan oleh setiap pemeluknya. Rukun islam terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menjalani puasa, membayar zakat serta menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan haji sangat memerlukan persiapan dan kemampuan. Maksud dari mampu adalah kemampuan secara keseluruhan dalam pelaksanaan ibadah haji, bukan hanya mampu pada kesehatan jasmani saja, tetapi juga mampu secara biaya. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji cukup besar. Untuk mengumpulkan biaya pemberangkatan haji tidak mudah, apalagi bila pendapatan sehari-hari terbilang kurang mampu. Posisi seperti ini sangat sulit untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk pemberangkatan haji, butuh waktu yang cukup lama untuk menabung hingga tercukupi biaya dengan jumlah yang dibutuhkan. Berbenturan dengan biaya inilah yang seringkali menjadi alasan utama yang menjadi faktor ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Alasan biaya ini sering dijumpai di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Dari sinilah kemudian muncul lembaga- lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan

<sup>1</sup>Nathasya Victoria Ruswandana dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus*, Diponegoro Law Journal, Vol.5 No.3, 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indah Fitriana Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5 No.1, 2015, hlm. 94.

masyarakat.<sup>4</sup> Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.<sup>5</sup>

Salah satu lembaga finance atau perusahaan pembiayaan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya. Dalam praktiknya PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya ditemukan beberapa hambatan atau masalah yang di hadapai. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara kreditur dan konsumen adalah wanprestasi yang dilakukan konsumen kepada kreditur yakni wanprestasi dalam pembiayaan haji.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya? dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dan faktor-faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normaif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### **Hubungan Hukum Pembiayaan Haji Pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya**

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini para pihak yang melakukan hubungan

<sup>4</sup> Dwi Susanti, *Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. Adira Finance Secara Konvensional Dengan Perjanjian Pembiayaan Di BMT Umat Klaten*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah), Surakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>5</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet.5, Ed.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 109.

<sup>6</sup> Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Makalah) disampaikan pada Irwaaan blogspot.com, Sumatera Utara 27 November 2013.

<sup>7</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi Ke Konstitusi*, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 144.

hukum adalah PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya yang berperan sebagai Penyedia Jasa dengan Konsumen yang berperan sebagai Penerima Jasa.<sup>8</sup>

PT. Federal International Finance (FIF GROUP) adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen. PT. Federal International Finance (FIF GROUP) bergerak dibisnis layanan pembiayaan dengan nama merek antara lain FIF ASTRA dengan jasa layanan pembiayaan sepeda motor. SPEKTRA dengan jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari alat elektronik, perabotan rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle dan kebutuhan lainnya. DANASTRA dengan jasa pembiayaan dalam mengembangkan bisnis dan modal kerja serta untuk pembiayaan multiguna. FINATRA dengan jasa pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan pada para pelaku UMKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahannya. AMITRA telah mempromosikan produk program perjalanan religius unggulannya dalam bentuk umroh reguler, umroh plus, dan haji.<sup>9</sup>

Konsumen menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan Syariah Account Officer di PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya untuk haji reguler biaya sebesar Rp. 25.000.000 dan haji khusus sebesar USD 4.000, untuk haji regular dikenakan simulasi angsuran dengan jangka waktu biaya 6, 12, 24, 48, 60, 72, dan 84 bulan selama masa tunggu keberangkatan angsuran haruslah lunas.<sup>11</sup>

Proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan haji PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan konsumen sebagai berikut :<sup>12</sup>

- 1) Pihak PT. Federal International Finance (FIF GROUP) menawarkan pembiayaan haji (talangan haji) dan jika konsumen telah berminat lalu konsumen diminta melampirkan persyaratan dokumen untuk pembiayaan haji. Jika dokumen persyaratan telah terpenuhi lalu pihak PT. Federal International Finance (FIF GROUP) membantu untuk pengantrian mendapatkan persetujuan pembiayaan haji.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Account Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>9</sup> FIF GROUP Informasi Umum, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023

<sup>10</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 35.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Account Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Account Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

- 2) Lalu Syariah Account Officer mengecek RO konsumen pada sistem apakah bermasalah atau tidak bermasalah, pernah melakukan pinjaman di PT. Federal International Finance (FIF GROUP), Pernah terblacklist atau tidak dengan reting pada sistem.
  - 3) Setelah proses pengecekan data dan pihak PT. Federal International Finance (FIF GROUP) menyetujui pembiayaan, konsumen diminta untuk membuka buku rekening di bank.
  - 4) Dana akan dicairkan melalui bank oleh Koprasi PT. Federal International Finance (FIF GROUP).
  - 5) Setelah dana dicairkan maka Syariah Account Officer mengantarkan konsumen ke Kementerian Agama untuk mendapatkan pemorsian haji atau nomor antrian haji.
  - 6) Setelah itu konsumen akan mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).
  - 7) Dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH), dan Buku Rekening dipegang oleh PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya, disimpan pada bagian kolektral PT. Federal International Finance (FIF GROUP) dan akan dikembalikan kepada konsumen jika konsumen membayar lunas.
- Bentuk perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan Konsumen menggunakan bentuk perjanjian standar kontrak yang merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir yang telah berbasis syariah yaitu perjanjian pembiayaan Ijarah. Dalam standar kontrak yang telah di sediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya tercantum pula lembaran surat kuasa pembebanan jaminan fidusia.

Akibat hukum perjanjian pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan Konsumen, harus memenuhi unsur- unsur perjanjian sehingga ada beberapa syarat perjanjian tersebut dapat mengakibatkan suatu akibat hukum. Ada tiga (tiga) unsur yang terdiri dari satu unsur pokok dan dua unsur tidak pokok. Unsur pokok yaitu unsur esensialia dan dua unsur tidak pokok yaitu unsur naturalia dan aksidentalialia. Perjanjian pembiayaan haji antara PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan konsumen telah memenuhi ketiga unsur tersebut.

Risiko dalam perjanjian pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan Konsumen tidak mengandung unsur risiko, mengacu pada hasil wawancara dengan Syariah Account Officer dalam perjanjian pembiayaan haji antara Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan konsumen tidak mengandung unsur risiko karena setelah konsumen melengkapi persyaratan dan telah setuju dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian, maka pihak PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya langsung membuatkan tabungan haji dan uang pembiayaan haji akan masuk ke rekening tabungan haji konsumen. Setelah

ketentuan sudah lengkap pihak PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya akan membimbing konsumen untuk mendaftar ke Kementerian Agama sampai Kemenang menerbitkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Biaya Pendaftaran Ibadah Haji (BPIH).<sup>13</sup>

Hubungan hukum pembiayaan haji ini adalah PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dan konsumen merupakan dua subyek hukum yang mengadakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu peristiwa hukum. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian pembiayaan konsumen dimana PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya menyediakan jasa pembiayaan dan konsumen sebagai penerima jasa. Pembiayaan haji ini termasuk dalam program perjalanan religius dengan nama merek AMITRA yang disediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF GROUP), sehingga PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya akan membiayai konsumen untuk mendapatkan antrian nomor haji pada Kementerian Agama provinsi, jika konsumen setuju dan mengikuti semua syarat dalam perjanjian maka konsumen akan membayar kepada PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan cara mengangsur hingga 1-5 tahun selama masa tunggu keberangkatan haji.

### **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Haji Pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dan Faktor- Faktor Penyebab Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen**

Adapun syarat- syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi yaitu :

- 1) Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa :
  - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta didasari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan Syariah Account Officer di PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya diketahui bahwa terdapat sengketa yang sering timbul dalam

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Account Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>14</sup> DPP FERARI Federasi, Pengertian Bentuk Penyebab dan Hukum Wanprestasi, <https://www.Dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

pelaksanaan perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya, yaitu keterlambatan membayar angsuran.<sup>15</sup>

Secara umum, penyelesaian sengketa yang timbul dalam suatu perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan menempuh jalan pengadilan atau di depan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian pembiayaan haji ini telah ditentukan apabila terjadi perselisihan saat perjanjian ini berjalan maka akan semaksimal mungkin diselesaikan secara nonlitigasi dengan cara negosiasi atau musyawarah kedua belah pihak secara kekeluargaan tanpa adanya pihak ketiga.

Negosiasi adalah suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesalahpahaman dengan cara mempertemukan penwaran dan permintaan dari masing- masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesalahpahaman kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, dan tujuan.<sup>16</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wisnu selaku Acout Officer bahwa sanksi yang diberikan apabila terjadi wanprestasi maka perjanjian pembiayaan haji ini akan dibatalkan oleh pihak PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya.<sup>17</sup>

Faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Adapun hasil wawancara penulis dengan Syariah Acout Officer faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, antara lain :<sup>18</sup>

- 1) Lemahnya kondisi ekonomi konsumen.
- 2) Kemampuan membayar menurun.
- 3) Konsumen meninggal dunia dan ahli waris tidak mau bertanggung jawab.
- 4) Konsumen memiliki beberapa fasilitas pinjaman.
- 5) Usaha yang dimiliki konsumen bangkrut.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Acout Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>16</sup> Sudiarto, *Negosiasi Mediasi Dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 6.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wisnu Selaku Acout Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Acout Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

1. Hubungan hukum antara PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dengan konsumen ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya menyediakan jasa pembiayaan dan konsumen sebagai penerima jasa. Pembiayaan haji ini termasuk dalam program perjalanan religius dengan nama merek AMITRA yang disediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF GROUP). Sehingga PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya akan membiayai konsumen untuk mendapatkan antrian nomor haji pada Kementerian Agama provinsi, jika konsumen setuju dan mengikuti semua syarat dalam perjanjian maka konsumen akan membayar kepada PT. Federal International Finance (FIF GROUP) Cabang Praya dengan cara mengangsur hingga 1-5 tahun selama masa tunggu keberangkatan haji.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya dilakukan secara non litigasi dengan cara negosiasi atau musyawarah. Dan faktor- faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen antara lain lemahnya kondisi ekonomi konsumen, kemampuan membayar menurun, konsumen meninggal dunia dan ahli waris tidak mau bertanggung jawab, konsumen memiliki beberapa fasilitas pinjaman, usaha yang dimiliki konsumen bangkrut.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan diatas, maka dari itu penulis memberikan saran dalam penelitian ini, khususnya untuk pihak konsumen untuk sebisa mungkin memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan konsumen diharapkan selalu beritikad baik untuk menyelesaikannya sehingga ketika telah ditetapkan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan maka dapat diselesaikan dengan baik agar tidak memberatkan pada salah satu pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Cetakan Ke-1). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indosnesia Dari Tradisi Ke Konstitusi*. (Cetakan Ke-1). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudiarto. 2015. *Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indosnesia*. (Cetakan Ke-1). Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sunaryo. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. (Edisi Ke-1). (Cetakan Ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Jurnal**

- Ruswandana, N. V., & Bambang Eko Turisno, S. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus oleh Biro

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 2.

Sari, I. F. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 5(1), 94.

### **C. Skripsi**

Dwi S. 2013. *Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. Adira Finance Secara Konvensional Dengan Perjanjian Pembiayaan Di BMT Surya Umat Klaten*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhamadyah : Surakarta.

### **D. Makalah**

Irwan. 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Makalah. Dikutip Dari <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1>.

### **E. Internet**

FIF Group Informasi Umum, <https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023, Diakes Pada 16 Februari 2023 Pukul 15.30 WITA.

Pengertian bentuk penyebab dan Hukum Wanprestasi, <https://www.Dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, Diakes pada tanggal 7 Maret 2023 Pukul 17.00 WITA.

### **F. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Jalil Selaku Kolektor di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 22 Februari 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wisnu Selaku Account Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Syariah Account Officer di FIF Group Cabang Praya, pada tanggal 10 Februari 2023.